

THE EFFECT OF TAXATION KNOWLEDGE ON THE COMPLIANCE OF PERSONAL TAXPAYERS (Case Study of Employee Taxpayers in Subang Regency)

Putri Rizki Syafitri¹, Daeng M. Nazier²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

putri.syafitri@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2022

Tgl. Diterima : 22 Februari 2022

Tersedia Online : 28 Februari 2022

Keywords:

*Tax Knowledge, Taxpayer
Compliance*

ABSTRAK/ABSTRACT

Tax is a very important factor in the development of a country. Where taxes are the main source for the state in terms of state revenue, especially in the State Budget. The purpose of taxation itself certainly does not always run smoothly. One of the bases for tax revenue on target is Taxpayer Compliance. Taxpayer compliance can be influenced by several factors, one of the internal factors is tax knowledge. Tax knowledge is a taxpayer's basic understanding of the law, laws, and also the correct tax procedures. Taxpayers will make tax payments if they already know and understand their obligations as a taxpayer.

The population in this study are employees who qualify as individual taxpayers registered at KPP Pratama Subang. The sampling technique in this study was to use purposive sampling method totalling 48 employee individual taxpayers, the data was collected by distributing questionnaires.

The results showed the coefficient of determination R² of 0.558 which means that the dependent variable can be explained by the independent variable by 55.8% and the remaining 44.2%. The results of this study conclude that tax knowledge affects individual taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat

memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 1
Pesentase Penerimaan Pajak pada APBN 2016-2020 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20	82,58%
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90	80,62%
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90	78,14%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	78,85%
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50	82,62%

Sumber: BPS Nasional, 2021.

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak.

Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak dari wabah Covid-19, namun dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 75%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia.

Saat ini pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak bisa maksimal. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu definisi untuk wajib pajak yang memenuhi semua hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, membuat penerimaan pajak sangat bergantung kepada patuhnya wajib pajak. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai (Sulistiyono, 2012).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dkk (2011) yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan Susanto (2013) yang menyatakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui

**“PENGARUH
PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB**

**PAJAK ORANG PRIBADI DI
KABUPATEN SUBANG”.**

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan Perpajakan


Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010) mengemukakan tentang pengetahuan perpajakan yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Widagsono (2017), Wati (2016) menemukan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak

tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut adalah sikap dalam mematuhi undang-undang. Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa dipaksa. Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan tentang tata cara dan undang-undang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Nanik Ermawati, dkk (2018) hasil dari penelitiannya ditemukan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap

peraturan perpajakan. Menurut Dewi Kusuma Wardani, dkk (2018) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui hasilnya tersebut dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

H: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Subang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*.

Dilakukan juga uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Data Distribusi Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Total kuesioner yang disebarkan	58	100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	10	17.2%
Total kuesioner yang dapat diolah	48	82.8%

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel diatas menjelaskan bahwa respon yang diterima sebanyak 58, dan yang tidak dapat dioalah 10, dan total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 48 kuesioner.

Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas untuk pengetahuan perpajakan diperoleh hasil dari 5 pernyataan dinyatakan valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian 5 item pernyataan dalam variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipergunakan sebagai instrumen penelitian. Begitupun dengan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil dari 5 pernyataan dinyatakan valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian 5 item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak dipergunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach Alpha	Nunally	Keterangan
XP	5	0.899	0.60	Reliabel
YP	5	0.810	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari hasil tabel diatas nilai reabilitas dari variabel-variabel diatas memiliki tingkat keandalan tinggi karena *Cronbach alpha* berada > 0.60 sehingga variabel-variabel diatas sudah memenuhi kriteria reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti garis diagonal. Jika titik dalam gambar menyebar disekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normalitas.

Dari hasil pengujian glejser hasil signifikansi adalah 0.204 hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga model regresi layak dipakai.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 3
Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.426	1.522		6.850	.000
Pengetahuan_Perpajakan	.555	.073	.747	7.621	.000

Sumber: Data diolah, 2021.

Model regresi yang terbentuk berdasarkan penelitian adalah:

$$Y = 10.426 + 0.555 X + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. a = konstanta sebesar 10.426, artinya apabila variabel independen yaitu variabel dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 10.426.
2. Variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.555, artinya apabila variabel Pengetahuan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.555.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0.558 yang berarti bahwa variabilitas dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah 55.8%, sedangkan sisanya (100%-55.8%) 44.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0.05 (5%) 0.000 < 0.05 . Selain itu dapat dilihat dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang

menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar $58.075 > 4.05$, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang ditetapkan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan penerimaan hipotesis penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel pengetahuan pajak sebesar $0.000 < 0.05$ (taraf nyata signifikan penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $7.621 > 1.678$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mendaftarkan diri dan melaporkan pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat dengan kata lain semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati, dkk (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, dkk (2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi

tentang perpajakan maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil uji parsial diketahui bahwa variabel bebas yang diujikan yaitu Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini adalah Wajib Pajak Pegawai yang berada di Kabupaten Subang. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mendaftarkan diri dan melaporkan pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat dengan kata lain semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dan diharapkan dapat dijadikan sumber ide bagi penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hasil penelitian ini hanya berdasarkan jawaban dari responden terhadap kuesioner yang dibagikan, serta tidak didukung dengan wawancara.
2. Dalam pengisian kuesioner ada kemungkinan jawaban tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini bisa terjadi ketika responden tidak fokus saat menjawab kuesioner, karena terdapat beberapa responden pada saat mengisi kuesioner sedang melakukan aktivitas lain secara bersamaan dan ada juga yang terburu-buru saat mengisi kuesioner.
3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

4. Adanya pandemi virus corona ini sedikit menghambat peneliti dalam melakukan penelitian.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*; Vol. 7 No.1.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z.A. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1 (1).
- Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati. 2016. Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intevening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII (1).
- Ermawati, Nanik. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ghozali Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss21. Badan penerbit Undip.
- Hangga Wicaksono Murti, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono. 2014. Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 2(3), 389-398.
- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013". Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta.
- Zuhdi, Firdaus Aprian, et al. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan